

JURNAL HUKUM

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG IZIN PENGOLAHAN AIR TANAH BAGI
USAHA PERHOTELAN DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Veronika Angela Dua Getan

NPM : 150511902

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Ketatanegaraan dan
Pemerintahan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

JURNAL HUKUM

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG IZIN PENGOLAHAN AIR TANAH BAGI
USAHA PERHOTELAN DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Veronika Angela Dua Getan

NPM : 150511902
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Ketatanegaraan dan
Pemerintahan**

Telah Disetujui Dosen Pembimbing

Tanggal : 22 Januari 2020.

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Y. Sri Pudyatmoko".

Y.Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum

Mengetahui
Dekan

The logo of Universitas AIMA Jawa Yogyakarta, Faculty of Law (Fakultas Hukum). It features the same sunburst and flame-like shape as the main logo, but in purple. The text "UNIVERSITAS AIMA JAWA YOGYAKARTA" is written in a semi-circle above the sunburst, and "FAKULTAS HUKUM" is written below it. A stylized signature in purple ink is written across the bottom of the logo.

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum.

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG IZIN PENGOLAHAN AIR TANAH BAGI USAHA PERHOTELAN DI KOTA YOGYAKARTA

Veronika Angela Dua Getan

Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Veronikvrony45@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the effectiveness of local regulation from the Special Region of Yogyakarta Number 5 of 2012, What is the role of the Special Region of Yogyakarta Government related to the Groundwater Treatment Permit, How is the Government's actions regarding hotels that do not have a groundwater processing permit. This type of research is empirical legal research, in this empirical legal research there are primary data and secondary data. Secondary data consists of primary and legal materials secondary. In this empirical legal research, data are collected from literature studies by studying the laws, books, internet, journals, research results of others, and interviewing competent speakers related to the title of this research. Conclusions are made through a process of deductive thinking that departs from general propositions whose truth is known and ends in a specification, conclusions as new knowledge. Ground water treatment for hotel businesses in the city of Yogyakarta there are still many hotels that do not have a permit / do not take care of permits for processing or use of ground water and there are still many hoteliers in Yogyakarta who do not obey the rules set by the Government namely Yogyakarta Special Region Regulation Number 5 of 2012 concerning Permit for Groundwater Treatment. Therefore the Regional Regulation has not been implemented according to or not yet fully effective in accordance with what has been set or regulated in the Regional Regulation, the role of the government itself, namely from the Department of Public Works, Housing and Mineral Resources of DIY and Public Order Enforce DIY related ground water treatment permit for hotel business has not been carried out to the maximum in accordance with what has been stipulated in Yogyakarta Special Region Regulation Number 5 of 2012. This is commonly seen from the large number of hotels that do not have permits / do not take care of permits for processing or use of ground water, and lack of regular monitoring by the Department of Public Works, Housing and Mineral Resources of DIY as well as the DIY Civil Service Police Unit, Actions taken from the government for hotels that do not have a ground water permit are not carried out or run to completion, because at the time of the enforcement process for hotels that do not have a ground water permit has not been completed or has not been completed by the Public Order Enforce. At the same time the license was revoked in advance by the Department of Public Works, Housing and Energy and Mineral Resources. Because of this, the Public Order Enforce could not carry out their duties completely and well and because of this there were still many hotels that did not have a ground water permit.

Keywords: permit, groundwater treatment.

1.PENDAHULUAN

Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Arti penting air sebagai kebutuhan dasar bagi manusia dalam konteks Negara Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: "Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dengan merupakan bentuk perlindungan hak asasi agar dapat terjaga dan terjamin bagi seluruh rakyat, sehingga jelas bahwa air merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk pengakuan terhadap hak untuk hidup itu sendiri. Terkait telah ditetapkan Undang-Undang tentang pengairan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengairan. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.¹ Air yang dimanfaatkan berasal dari permukaan maupun air tanah. Air permukaan yaitu air yang berada di atas permukaan tanah, sedangkan air tanah yaitu air yang berada di bawah lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Bagi kebanyakan masyarakat, terutama di kawasan industri, air tanah merupakan pilihan

yang paling banyak disukai sebagai sumber kebutuhan air.² Mengenai Air tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Sumber Daya Air. Pengambilan air tanah yang intensif atau eksploitasi air tanah secara berlebihan, menguras cadangan sumber daya air tanah dalam jangka waktu singkat, mengakibatkan berbagai dampak yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada kondisi yang lebih lanjut, penurunan muka air tanah menyebabkan dampak berupa penurunan muka tanah yang mengakibatkan terjadinya penggenangan atau banjir pada daerah tersebut. Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan dan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah, serta perlu adanya izin terlebih dahulu dalam pengolahan air tanah tersebut. Izin merupakan ketetapan pemerintah, merupakan *beschikking* atau dalam undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebut keputusan tata usaha negara.³ Izin juga diartikan sebagai upaya untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum.

¹ Mohamad Taufik Makarao, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta, PT Indeks Kelompok Gramedia, hlm.27

² Chay Asdak, 2010, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm.262.

³ Y.Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, hlm.13.

Air tanah merupakan sumber daya yang mempunyai peranan penting pada masalah penyediaan kebutuhan air bagi berbagai keperluan, baik kepentingan rumah tangga maupun untuk kepentingan industri, salah satunya industri di bidang perhotelan. Dewasa ini, pendirian bangunan bertingkat atau hotel marak di setiap penjuru kota besar, tak terkecuali Kota Yogyakarta. Hal ini dipengaruhi oleh karena Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu tujuan wisata favorit di Indonesia. Banyaknya wisatawan domestik maupun internasional yang datang ke daerah ini, membuka peluang bagi para pelaku bisnis untuk menyediakan penginapan atau hotel-hotel.⁴ Namun, sebagaimana diketahui, kegiatan usaha perhotelan memiliki penggunaan air yang cukup tinggi guna memenuhi kebutuhan air baku usahanya. Oleh karena itu, penggunaan air tanah guna kepentingan usaha seperti perhotelan telah diatur dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah yang menyatakan bahwa, “Mewajibkan pemakaian air dari Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum bagi wilayah yang terjangkau layanan Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum bagi pengguna air dalam jumlah besar untuk kepentingan usaha. Setiap usaha perhotelan yang terjangkau oleh jaringan Perusahaan

⁴ Badan Lingkungan Hidup DIY, “*Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*” hlm.3

Daerah Air Minum (PDAM) diwajibkan untuk menyediakan air baku yang bersumber dari PDAM, dan dapat menggunakan air tanah hanya sebagai tambahan. Bagi suatu kegiatan/usaha yang menggunakan air tanah guna memenuhi kebutuhan usahanya, yakni meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian air tanah, maka diwajibkan untuk memiliki izin. Namun pada kenyataannya masih banyak Hotel di Yogyakarta yang menggunakan air tanah tanpa mengurus izinnya terlebih dahulu kepada pihak yang berwajib.⁵ Oleh karena itu, Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Efektivitas Perda DIY nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Pengolahan Air Tanah Bagi Usaha Perhotelan Di Yogyakarta.”

2.METODE

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial.⁶ Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder

⁵

<https://m.harrianjogja.com/jogjapolitikan/read/2019/05/15/510/992314/hotel-dan-indekos-di-jogja-paling-banyak-melanggar-aturan-soal-penggunaan-air-tanah> diakses tanggal 19 agustus 2019

⁶ *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, 2019, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.7

terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁷ yang berkaitan dengan “Efektivitas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Terkait Izin Pengolahan Air Tanah Bagi Usaha Perhotelan Di Kota Yogyakarta.”

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Terkait Izin Pengolahan Air Tanah

Peran pemerintah terkait izin pengolahan air tanah.

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
 - a. Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral:
Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral..
 - b. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

2. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.
3. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral. Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Dalam Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral juga terdapat beberapa bidang salah satunya Bidang Sumber Daya Air. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya air. Dalam hal Perizinan air tanah, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai Tugas untuk

⁷ Dr.Dyah Ochthoria Susanti, A'an Efendi,S.H.,M.H., 2018, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika,Jakarta, hlm.18

memberikan izin dan memberikan pembinaan bagi pengguna air tanah. Peran dari Pemerintah yang disebutkan di atas belum berjalan sesuai dengan yang ditentukan atau belum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, masih banyak sekali hotel yang tidak memiliki izin/tidak mengurus izin pengolahan atau penggunaan air tanah, Ini di dapatkan dari hasil wawancara dengan Jazulis, S.P selaku kepala analisi potensi air tanah di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekitar 2.000 pengguna air tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru memiliki izin sekitar 800, dari 800 pengguna air tanah yang belum memiliki izin tersebut diantaranya ialah hotel-hotel .⁸ Pemerintah sendiri belum menjalankan tugas atau perannya dengan sebaik-baik mungkin sehingga masih banyak Hotel yang tidak memiliki, tidak mengurus izin air tanah dan penegakan dari aturan yang sudah ada belum berjalan dengan sesuai.

B. Efektivitas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012

sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang

⁸ Jazulis, S.P, Kepala Analisi Potensi Air Tanah di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, wawancara pribadi tanggal 16 oktober 2019

Pengelolaan Air Tanah. Setiap pemakaian dan pengusahaan air tanah dilaksanakan setelah memperoleh izin dari pemerintah yang berwenang. Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral atas rekomendasi dari Gubernur melalui Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah. Izin tersebut diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral atas rekomendasi dari Gubernur melalui Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah. Untuk mendapat izin pemakaian atau pengusahaan air tanah yaitu:

Mengajukan permohonan izin pengambilan air bawah tanah dilampiri:

1. Peta situasi skala 1:10.000 yang dilengkapi lokasi titik sumur bor (alamat dan koordinat)
2. Foto copy KTP pemohon
3. Rencana pemakaian air bawah tanah
4. Laporan penyelesaian pengeboran sumur
5. Dokumen UKL-UPL atau AMDAL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang
6. Surat kesanggupan membayar pajak air tanah.

Berdasarkan hasil wawancara Jumlah pemakai atau pengguna air tanah sebesar 2.000. Pemberian izin dalam pengambilan atau penggunaan air tanah dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral atas rekomendasi dari Gubernur melalui Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah.⁹ Setiap Orang yang melakukan kegiatan pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah tanpa izin dikenai sanksi administrasi dan pidana. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ialah:

- 1) peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing- masing 10 (sepuluh) hari kerja;
- 2) menghentikan sementara seluruh kegiatan;
- 3) melakukan tindakan paksa untuk mengajukan izin;
- 4) penghentian permanen seluruh kegiatan; dan
- 5) melakukan pemulihan.

Dari hasil penelitian yang didapatkan, efektivitas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di karena masih banyak permasalahan terkait air tanah yaitu:

- a) Masih Banyak Pengambilan Air Tanah Tanah Izin
- b) Masih rendah kesadaran Pengguna air tanah dalam melakukan konsevasi air

tanah karena tidak semua pelaku usaha/pengguna air tanah melaksanakan

1. Melaporkan, menyampaikan laporan debit pemakaian air tanah dan muka air setiap bulan
2. Membangun sumur resapan/imbuhan di lokasi yang ditetapkan
3. Membangun sumur pantau air tanah

c) Pengawasan dan pengendalian belum terlaksana secara optimal.

2.000 pengguna atau pemakai air tanah baru sekitar 800 pengguna air tanah yang sudah memiliki izin. Hal ini di karenakan masih banyak pengusaha atau pengguna air tanah yang tidak mau menaati aturan yang telah ditetapkan, pemerintah sendiri masih kurang tegas dalam memberikan sanksi bagi yang tidak menaati aturan atau yang tidak memiliki izin air tanah dan kurangnya pemerataan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dari pemerintah terhadap hotel-hotel yang menggunakan air tanah. Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pasal 20 dijelaskan bahwa

1. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.

⁹ Jazuli, S.P selaku kepala Analisa Potensi Air tanah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 16 oktober 2019

2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan;
 - e. peninjauan secara langsung.
3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala

C. Tindakan Pemerintah Terkait Hotel Yang Tidak Memiliki Izin Pengolahan Air Tanah

Dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Pengolahan Air tanah di tentukan bahwa Setiap Orang yang melakukan kegiatan pemakaian air tanah dan perusahaan air tanah kecuali untuk keperluan sehari-hari dan/atau pertanian rakyat wajib memperoleh izin dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral atas rekomendasi dari Gubernur melalui Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah, dan Setiap Orang yang melakukan kegiatan pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah tanpa izin dikenai sanksi administrasi dan pidana. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ialah:

1. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali

dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja;

2. menghentikan sementara seluruh kegiatan;
3. melakukan tindakan paksa untuk mengajukan izin;
4. penghentian permanen seluruh kegiatan; dan
5. melakukan pemulihan.

Berdasarkan hasil penelitian untuk hotel yang tidak memiliki izin air tanah atau yang menggunakan air tanah secara ilegal dilakukan beberapa tindakan yaitu¹⁰

- a. Dilakukan pembinaan
- b. Diberikan surat pernyataan agar segera mengurus izin air tanah
- c. Teguran sebanyak 3 kali. Teguran pertama tenggang waktunya 7 hari, teguran kedua tenggang waktunya 7 hari, teguran ketiga tenggang waktu 3 hari
- d. Diberikan sanksi

Tindakan yang telah dilakukan oleh Satpol PP ialah apabila ditemukan pelanggaran maka Satpol PP akan melakukan pembinaan bagi semua pengguna air tanah untuk kegiatan usaha. Setelah dilakukan pembinaan apabila tidak ada perkembangan juga maka dari Satpol PP memberikan surat peringatan agar segera mengurus izin air

¹⁰ Sumarti, Kepala Seksi Penyidikan dan Penegakan Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta, wawancara pribadi 28 oktober 2019

tanah. Surat peringatan tersebut apabila masih juga tidak ditanggapi maka Satpol PP akan memberikan teguran sebanyak 3 kali. Selama ini pada saat proses penegakan untuk hotel yang tidak memiliki izin air tanah belum selesai atau belum dituntaskan oleh Satpol PP. Pada saat yang bersamaan surat izinya sudah dicabut terlebih dahulu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral. Karena hal tersebut maka Satpol PP tidak dapat menjalankan tugasnya secara tuntas dan baik. Persoalan lain selain itu kurang adanya koordinasi dan komunikasi di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga apa yang menjadi kewenangan dari Satpol PP sendiri kurang mendapatkan perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

4.KESIMPULAN

Dalam kaitannya pengolahan air tanah bagi usaha perhotelan di Kota Yogyakarta masih banyak sekali hotel yang tidak memiliki izin/tidak mengurus izin pengolahan atau penggunaan air tanah dan masih banyak juga pengusaha perhotelan di Kota Yogyakarta yang tidak menaati aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun

2012 tentang Izin Pengolahan Air Tanah. Oleh karena itu Peraturan Daerah tersebut belum berjalan sesuai atau belum sepenuhnya efektif sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

5.REFERENSI

Buku

- Asdak Chay, 2010, *Hidrologi dan pengelolaan daerah aliran sungai*, Cetakan Kelima, Gadjah Mada University press, Yogyakarta
- Badan Lingkungan Hidup DIY, *“Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta*
- Djaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Masa Kini*, Surakarta, Pustaka Mandiri
- Helmi, 2012, *Hukum perizinan lingkungan hidup*, sinar grafika, jakarta.
- Husin Sukanda, 2009, *penegakan hukum lingkungan indonesia*, sinar grafika, jakarta.
- Makarao Taufik Mohammad, 2006, *Aspek-Aspek Hukum lingkungan*, PT Ikrar Mandiriabadi, Jakarta
- Ridwan Hr, 2014, *Hukum administrasi negara*,

- Rajsa Grafindo Persada,
Jakarta
- Santoso Urip, 2014, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cetakan Keempat, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sondang P.Siagian,1996,*Manajemen Sumber Daya Manusia*,Aksara,Jakarta
- Spelt Mr.N.M. dan ten Bergen Mr.J.B.J.M, 1993, *pengantar hukum perizinan*, yuridika, surabaya.
- Sri Pudyatmoko Y, 2009, *Perizinan Problem dan upaya pembenahan*, Grasindo, jakarta
- Susanti Ochtorina Dyah, Efendi A'an, 2018, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, jakarta
- Sutedi Adrian, 2011, *Hukum Perizinana dalam sektor pelayanan publik*, Cetakan Keua, sinar grafika, jakarta
- The liang gie,1989,*Ensiklopedia Administrasi,Haji Masagung,hal.34*
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengairan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang
- Penguasaan Sumber Daya Air. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah. Tambahan Lembara Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5
- Peraturan Walikota Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku. Tambahan Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Tambahan Lampiran I Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451 K/10/MEM/2000
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018

[pp-nomor-121-tahun-2015.pdf](#)

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/28/020in359>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25645>

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral. Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 62

<file:///C:/Users/WINDOW~1.1/AppData/Local/Temp/Perda%20DIY%20No.%205%20Tahun%202012%20ttg%20Pengelolaan%20Air%20Tanah.pdf>

<https://m.harianjogja.com/jogjapolitikan/read/2019/05/15/510/992314/hotel-dan-indekos-di-jogja-paling-banyak-melanggar-aturan-soal-penggunaan-air-tanah>

<https://www.pelajaran.co.id/2017/18/pengertian-hotel-menurut-ahli-karakteristik-dan-jenis-jenis-hotel.html>

Website

<file:///C:/Users/WINDOW~1.1/AppData/Local/Temp/k.1->